

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 0242/ I 13 / H / KPTS/1990

tentang

Persetujuan: Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan PKK Desa Gombang
Nomor 02/PPK/Gb/ 1990 tanggal 10 Febuari 1990

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru;

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983;

Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Gunungkidul Nomor 9179/I 13 4/I/1990 tanggal 11 Oktober 1990
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 701/I 13.VI/C.1990 tanggal 17 Desember 1990
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/I 13.II/I/90 tanggal 4 Desember 1990

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan kepada Yayasan PKK Desa Gombang untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK PKK Kartini Gombang
- b. Alamat : Gombang, Ponjong, Gunungkidul
- c. Jumlah kelas : 2 kelas
- d. Jumlah murid : 31 Siswa
- e. Tahun Ajaran : 1991 / 1992

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1991 / 1992

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 4 DESEMBER 1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Dr. SOKLISTYO, MBA
NIP. 130160502

TEMBUSAN YTH. :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
4. Kepala Bidang Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
5. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Propinsi DIY
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN PKK DESA GOMBANG

Alamat : Kebowan Kidul, Gombang, Ponjong, Gunungkidul, Pos 55892

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PKK DESA GOMBANG
NO : 01/KPTS/PKK/VII/1989

Tentang

**PENDIRIAN TK PKK KARTINI DESA GOMBANG
KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Berdasarkan hasil musyawarah Pengurus Yayasan PKK Desa Gombang pada tanggal 1 Juli 1989, maka diambil kesepakatan tentang pendirian TK PKK Kartini Gombang Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Gombang yang kesulitan menitipkan putra/putrinya pada Sekolah Taman Kanak-kanak (TK).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua yang ingin mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak (TK).
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra/putrinya untuk melanjutkan kejenjang selanjutnya yang lebih tinggi/ SD.

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas kami seluruh pengurus Yayasan PKK Desa Gombang mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya TK PKK Kartini Gombang Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gombang
Pada Tanggal : 1 Juli 1989

Ketua Yayasan
PKK Desa Gombang



Mengetahui
Kepala Desa Gombang

